



IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Raodahtul Jannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat profesi dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa Zakat Profesi itu wajib hukumnya sama seperti hukum jenis-jenis zakat lainnya seperti zakat pertanian, emas, dan perak, serta perdagangan. Adapun terkait mengenai pelaksanaan zakat profesi itu dikiyaskan dengan zakat emas dan perak. Dalam artian bahwa pendapatan dari profesi disetarakan dengan nilai uang untuk harga 85 gram emas, dengan ketentuan hasil usaha profesi tersebut telah dikurangi dengan semua pengeluaran yang lazimnya sebagai kebutuhan nafkah hidup.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Nisab, Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of professional zakat from the perspective of Islamic law. This research is a library research in which the study is carried out exploratively by collecting library materials relevant to the topic of this research. The results of this study illustrate that professional zakat is obligatory as the law of other types of zakat, such as agricultural zakat, gold and silver, and trade. Regarding the implementation of zakat on profession, it is affirmed by zakat on gold and silver. In the sense that income from the profession is equal to the value of money for the price of 85 grams of gold. Provided that the proceeds of the professions business have been reduced by all expenses which are normally used as a means of living.

Keywords: Professional Zakat, Nishab, Islamic law



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti kongkritnya adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat Fitrah maupun zakat Mal. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dan juga kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam.

Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam. Dari segi aspek sosial, perintah zakat dipahami sebagai salah satu sistem yang terpisah dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi bermasyarakat. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada sosial kemasyarakatan.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (hukum islam). Al-Quran dan Al-Sunah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtaid seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'I, dan Ahmad ibnu Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan jasa masyarakat pada masa nabi dan imam mujtahid (Marimin : 2015). Seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi yang bermunculan dan menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan *haulnya*. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan status zakat profesi. Dengan demikian melahirkan istinbath hukum yang berbeda-beda.

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan, kemampuan masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris, pengacara, *lawyer*, pegawai negeri dan sebagainya.



Yang penting penghasilan itu diperoleh secara sah dan halal, bersih dari unsur pemerasan (*eksploitasi*), kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat (Latifah : 2012). Hanya saja kedua bentuk penghasilan itu apakah dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yakni kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan syariat agama.

Kajian kontekstual tentang zakat profesi dalam perspektif hukum islam merupakan bagian penting yang terintegrasi dalam proses pengkajian dan pemahaman terhadap perkembangan pembaharuan hukum islam secara global, khususnya pembaharuan hukum islam di bidang ekonomi dan keuangan public islam. Hal ini artinya kajian tentang zakat profesi akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang hukum menunaikan zakat baik sebagai ibadah *ubudiyah* maupun sebagai ibadah *maaliyah*.

Selain itu, kajian kontekstual tentang zakat profesi memiliki makna penting dalam dunia akademik untuk mampu meneropong perkembangan hukum islam secara menyeluruh, sehinggaposisi dunia kademik mampu memberikan kontribusi dalam proses pencerahan pemahaman masyarakat, khususnya dalam hal pelaksanaan kewajiban zakat yang akan bersentuhan langsung dengan masalah kesejahteraan sosial umat islam, bahkan untuk kepentingan bangsa dan Negara secara menyeluruh. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam serta pengukuran nishab, haul, dan kadar pada pelaksanaan pembayaran zakat profesi.

METODOLOGI

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang relevan dengan topic penelitian yaitu terkait implementasi penerapan zakat profesi dalam perspektif hukum islam. Kemudian interpretasi dan pengambilan keputusan dilakukan dengan menghubungkan antara data yang diperoleh dalam survey literatur dan dokumentasi.



HASIL

Pandangan Para Ulama Terkait Pembayaran Zakat Profesi

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Dasar hukum lain terkait tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai bentuk rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Hukum zakat profesi itu wajib sama dengan zakat-zakat bidang usaha lainnya seperti perdagangan, emas dan perak, tanaman, dan binatang ternak.

Dalam perkembangannya terdapat perbedaan terkait munculnya zakat profesi di berbagai pandangan para ulama maupun di kalangan lembaga dakwah dan fatwa. Ada sebagian yang membolehkan zakat profesi, seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Prof. Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis ulama Indonesia). Namun ada pula sebagian yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi, dengan alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mereka misalnya Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai`ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTJ).



Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi adalah wajib. Di antara ulama kontemporer yang mengukuhkan eksistensi keberadaan zakat profesi baik secara eksplisit maupun implicit diantaranya:

Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi) (Yusuf al-Qardhawi, 2006: 488-519) Dr. Yusuf Al-Qardhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “Fiqhuz Zakah” itulah maka sosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian tabi’in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal almustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah).

Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau



bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawahar Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur pernah melakukan pembahasan tentang zakat profesi. Majelis ini pada intinya berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat dengan kadarnya sebesar 2,5%.

Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Di Indonesia, salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal adalah Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc. sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Dalam disertasi doctor, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu: Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani, Zakat Investasi property, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias dan Zakat Sektor Rumah Tangga.



Namun demikian, tidak sedikit pula para kalangan ulama kontemporer yang tidak menerima kewajiban menunaikan zakat profesi ini dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Salah satu alasan yang muncul bahwa zakat profesi ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Diantara yang tidak menerima kewajiban menunaikan zakat profesi adalah sebagai berikut:

Syeikh Abdullah bin Baz Mufti

Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya :

Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. (Abdul Aziz bin Baaz 14/134)

Beliau mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut.

Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia

Sehubungan dengan zakat profesi, Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia mengeluarkan fatwa bahwa : diantara harta yang wajib di zakati adalah emas dan perak (mata uang), dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlakunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nisbah, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nisbah atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi. Karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan



uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada qiyas. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Di dalam negeri sebagian kalangan ulama dari Nahdhatul Ulama juga termasuk ke dalam barisan yang tidak sejalan dengan zakat profesi. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14- 17 Rabiul Akhir 1423 hijriyah telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya :

Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/ non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat. (Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama).

Apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah berdagang atau menjual-beli. Dan ini sulit dilaksanakan lantaran agak sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad menjual beli.

Dari beberapa pandangan di atas, baik yang menerima maupun yang tidak menerima "Wajibnya Hukum" zakat profesi, penulis memberikan pandangan bahwa zakat profesi dapat dilihat dari sisi filosofi zakat itu sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban menunaikan zakat profesi bertujuan untuk membersihkan diri dan harta, serta menjaga kesenjangan social dan keadilan sosial.



Aktualisasi Perhitungan Zakat profesi

Pada hakekatnya pembahasan mengenai zakat profesi belum diuraikan dalam literature-literatur lama, dengan alasan masih jarang nya gaji atau upah karyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian, dan sebagainya. Namun di era zaman sekarang, para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau yang memiliki tenaga ahli dibidang kedokteran, teknik, dan administrasi sudah mulai memiliki penghasilan bulanan yang cukup besar bahkan bias melampaui nisab harta-harta lain yang wajib di keluarkan zakatnya.

Menurut Riyadi (2015) Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu (1) Mencapai nishab baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya, dan (2) Mencapai haul. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati. Beberapa ulama berpendapat bahwa apabila gaji kurang dari nishab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Dalam Mukhtamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: "Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk halhal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa pada dasarnya profesi itu sendiri memiliki macam-macam bentuk, jenis dan cara perolehan uangnya. Maka dari itu, penentuan standard nisab untuk zakat profesi juga memiliki beberapa pertimbangan yaitu:

Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq).



Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram.

Dari beberapa penjelasan terkait perhitungan zakat profesi yang telah di kemukakan sebelumnya. Maka penulis akan memberikan sedikit gambaran perhitungan zakat profesi bagi karyawan melalui contoh kasus yaitu sebagai berikut:

Contoh 1 : Seorang PNS dengan gaji Rp. 5.000.000/bulan. Penghasilan tersebut juga digunakan untuk membiayai nafkah atau beban hidup sebesar Rp. 2.000.000/bulan dan pelunasan kredit perumahan sebesar Rp. 1.000.000/bulan. Adapun harga emas pasaran diketahui sebesar Rp. 500.000/gram. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Uraian	Bulanan (Rp)	Satuan	Tahunan (Rp)
Gaji	5,000,000	12	60,000,000
Nafkah	2,000,000	12	24,000,000
Kredit	1,000,000	12	12,000,000
Pendapatan Bersih	2,000,000	Gaji di kurangi Nafkah + Kredit = 24.000.000	
Nisab Zakat : 85 x Rp. 500.000 = Rp. 42.500.000		Gaji Bersih belum sampai nisab Zakat sehingga TIDAK WAJIB ZAKAT	



Contoh 2 : Seorang PNS dengan gaji Rp. 10.000.000/bulan. Penghasilan tersebut juga digunakan untuk membiayai nafkah atau beban hidup sebesar Rp. 4.000.000/bulandan pelunasan kredit perumahan sebesar Rp. 2.000.000/bulan. Adapun harga emas pasaran diketahui sebesar Rp. 500.000/gram. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Uraian	Bulanan (Rp)	Satuan	Tahunan (Rp)
Gaji	10,000,000	12	120,000,000
Nafkah	4,000,000	12	48,000,000
Kredit	2,000,000	12	24,000,000
Pendapatan Bersih	4,000,000	Gaji di kurangi Nafkah + Kredit = 48.000.000	
Nisab Zakat : $85 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 42.500.000$		Gaji Bersih mencapai nisab Zakat sehingga WAJIB ZAKAT	

DISKUSI

Zakat Profesi itu wajib hukumnya sama seperti hukum jenis-jenis zakat lainnya seperti zakat pertanian, emas, dan perak, serta perdagangan. Hal ini untuk melaksanakan filosofi syariat zakat yang diperintahkan oleh nash yaitu untuk membersihkan diri, harta, dan menjaga ketimpangan social antara orang miskin dan orang kaya serta menegakkan keadilan. Zakat Profesi pada dasarnya termasuk jenis zakat yang dipandang baru karena tidak ada nash yang mengaturnya secara jelas. Oleh karena itu, dala pelaksanaannya zakat profesi dikiyaskan dengan zakat emas dan perak. Dalam artian bahwa pendapatan dari profesi disetarakan dengan nilai uang untuk harga 85 gram emas, dengan ketentuan hasil usaha profesi tersebut telah dikurangi dengan semua pengeluaran yang lazimnya sebagai kebutuhan nafkah hidup. Adapun untuk haul zakat profesi itu terhitung mulai dari awal dan akhir tshun harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersbut harta dijumlahkan dan ketika sudah sampai batas nisabnya maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.



REFERENSI

- Riyadi, Fuad. Kontraversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. Jurnal Zakat dan Wakaf Vo. 2 No. 1 Juni 2015.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. Fiqih az Zakah. Kairo : Maktabah Wahbah, Cetakan 25 Volume 1.
- Didin, Hafifuddin. 2001. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta : Gema Insani Press.
- Nur Latifah, Anik. Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya. Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol. 3 No.2 2015.
- Astuti, Daharmi, dkk. Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Al-himah Vol. 14 No. 1 2017.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat. Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Abror, Muhammad. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di Bazda Rembang. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mualimah, Siti. 2015. Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria. Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 Maret 2015.
- Saleh Al-Fauzan. 2005. Fiqih Sehari-hari. Jakarta : Gema Insana Press
- Masfuk, Zuhdi. 2015. Masail Fiqhiyah. Jakarta : Haji Masagung.
- Fachruddin, Muhammad. 2010. Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Arifuddin. 2008. Journal For Islamic Law. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Kasim Riau.